



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/PDT.G/2017/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN

INDONESIA (DPN PKPI), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang

bernama **H. TAN HARDI, AKLAKUL KARIM, ST, SH, MH,**

ABDUL WAHAB, AM, SH, dan DONY JOVIAN berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/SK/DPN PKP IND/XI/2017

tertanggal 21 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan

nomor 141/SK/K/2017/PN.Siak tertanggal 8 Desember

2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

KETUA DEWAN PERWALIAN RAKYAT KABUPATEN SIAK (DPRD SIAK),

Berkedudukan di Siak Jalan Panglima Ghimban No. 2

Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Riau;

Selanjutnya sebagai ----- **TERGUGAT;**

JANNES SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Siak Partai Keadilan Dan Persatuan

Indonesia Periode 2014-2019 Alamat Jalan Pipa Caltex

RT/RW 005/006 Desa Perawang Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Propinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT INTERVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Desember 2017 dengan register Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Persatuan Dan Keadilan Indonesia(DPN PKP INDONESIA) yang sah, yang berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor:M.HH-01.AH.11.01 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang pengesahan perubahan susunan personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Jo Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:M.HH-28.AH.11.01 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia.-----
2. Bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Riau (DPP PKP Indonesia Riau) yang sah adalah berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, Dewan Pimpin Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) yang memiliki dan diakui oleh Menti Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam hal ini SK MENKUM HAM Nomor:M.HH-01.AH.11.01 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan susunan personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Nomor: M.HH-28.AH.11.01 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia , yakni **Ketua DPP PKP Indonesia Riau adalah H.TAN HARDI dan Sekretarisnya adalah AKLAKUL KARIM,ST,SH,MH.**-----
3. Bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Siak (DPK PKPIndonesia Siak) adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan(SK) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PKPIndonesia Riau, sepertimana dijelaskan dalam poin 2 diatas. Yakni **Ketua DPK PKPIndonesia adalah ;DONY JOVIAN PA.ST dan Sekretasisnya adalah:EFENDI--**
4. Bahwa pada tanggalEmpat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (14-9-2017) Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan



dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA) Siak telah mengirimkan surat beserta lampirannya yang bernomor: 058/Out/DPK-PKP-INDONESIA/SIK/V/2017, Perihal: **PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) Anggota DPRD Kab Siak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** atas nama **James Simanjuntak** untuk **digantikan dengan sdri TIAPUL RAJAGUKGUK**, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPK PKP Indonesia Siak. Yakni Ketua Dony Jovian Pa, ST dan Sekretaris Efendi. Atas persetujuan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia.-----

5. Bahwa berdasarkan dengan pasal 193 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada ayat 1 menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
- a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri, atau
 - c. Diberhentikan

dan pada Ayat 2 menyatakan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf c**, apabila: pada **huruf e** menyatakan" Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada huruf h menyatakan "diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----

6. Bahwa dalam pasal 194 Ayat (2) Undang-undang NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa " **Paling lama 7(Tujuh) Hari sejak usul pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.. dan pada pasal 198 Ayat (1) menyatakan bahwa" Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada komisi pemilihan umum daerah Kabupaten/Kota.-----
7. Bahwa sampai dengan tanggal surat gugatan ini yakni tanggal 4 Desember 2017, DPK PKP INDONESIA SIAK, **belum pernah menerima jawaban satu suratpun atau secara lisan dari Ketua DPRD Kabupaten Siak**, apakah itu jawaban atau surat pemberitahuan atas surat DPK PKP INDONESIA SIAK, sepertimana diterangkan pada poin ke 4 diatas.-----



8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabutaen Siak Sepertimana diuraikan pada poin/angka 7 diatas yakni tidak melaksanakan perintah Undang-undang sepertimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni tidak melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang telah diajukan padanya, hal ini Menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian material maupun kerugian Immaterial/moril sepertimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta.-----
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menempatkan kadernya yang bernama **TIAPUL RAJAGUKGUK** untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di DPRD Kab Siak, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;-----
10. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 7 diatas adalah sebesar Rp. 5.078.000.000,- (Lima milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----
- a. Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iuran anggota untuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI (Penggugat)dimana iuran kader partai yang ada di DPRD Kabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua juta rupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batas akhir PAW).Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)---
 - b. Secara moril Penggugat dirugikan karena sejak bulan September 2017 tidak ada lagi kader penggugat sebagai perpanjangan partai dalam memperjuangkan program-program penggugat untuk masyarakat dan konstituen/pendukung penggugat,akibat semua ini penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp,5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah)-----
 - c. Dengan diajukannya gugatan ini menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh penggugat yakni biaya operasional dan biaya lainnya sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).-----
11. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat melalui DPP PKPI RIAU dan DPK PKPI Siak ,telah berulang kali mengingatkan secara lisan kepada Tergugat agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan perintah undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia



agar meneruskan proses Pergantian Antar Waktu kader Penggugat namun tergugat tidak mengindahkan dan diduga cenderung melindungi mantan kader Penggugat yang telah diberhentikan dari Keanggotaan Penggugat dengan dalil yang tidak jelas -----
12. Bahwa oleh Tergugat tidak punya etiket baik untuk meneruskan dan melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu yang diajukan oleh penggugat kepadanya sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Siak untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini agar Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pergantian Antar Waktu Di DPRD Kabupaten Siak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi negara bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan bahwa pengusulan Pergantian Antar Waktu oleh DPK PKPI SIAK atas nama TIAPUL RAJAGUKGUK Dengan Persetujuan Penggugat adalah sah;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Memerintahkan Tergugat Untuk melanjutkan dan atau meneruskan Pengusulan sepertimana dalam surat pengusulan DPK PKPI SIAK atas PersetujuanPenggugat Nomor:. 058/Out/DPK PKP-INDONESIA/SIAK/V/2017, Perihal: PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) Anggota DPRD Kab Siak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama **James Simanjuntak untuk digantikan dengan sdri TIAPULRAJAGUKGUK**, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPK PKP Indonesia Siak. Yakni Ketua Dony Jovian Pa,ST dan Sekretaris Efendi. Atas persetujuan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia;-----
5. Menghukum kepada Tergugat, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.5.078.000.000,- (LimaMilyartujuh puluh delapan juta rupiah) denganperinciansebagai berikut:-----
 1. Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iuran anggota untuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat)dimana iuran kader partai yang ada di DPRD Kabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua juta rupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batas akhir PAW).Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).-----

2. Secara moril Penggugat dirugikan karena sejak bulan September 2017 tidak ada lagi kader penggugat sebagai perpanjangan partai dalam memperjuangkan program-program penggugat untuk masyarakat dan konstituen/pendukung penggugat,akibat semua ini penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima Milyar).-----
3. Dengan diajukannya gugatan ini menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh penggugat yakni biaya operasional dan biaya lainnya sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).-----
6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut demikian pula dengan Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya yaitu **H. FIRDAUS AJIS, SH. MH., MAIDIZON, SH., dan SUARDI, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura Nomor 145/SK/K/2017 PN Siak tertanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan Surat Penujukkan Hakim Mediasi Nomor : 26/Pen.Pdt.G/2017/PN Sak tertanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 25 Januari 2018 bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian dan para pihak meminta agar perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa acara selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan Pembacaan Gugatan, atas Gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan telah datang menghadap ke persidangan Pemohon Intervensi yang bernama **JANNES SIMANJUNTAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Siak Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Periode 2014-2019 Alamat Jalan Pipa Caltex RT/RW 005/006 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau dan datang menghadap Kuasa Hukumnya, **P. RIKARDO RAJA GUK GUK, SH., SAPRIL LILIADI, SH., LAMARIUS SIMANJUNTAK, SH., BASTIAN, SH.**, Advokat/ Konsultan Hukum dari Law Office **R2S LAW FIRM** beralamat kereta api no. 32 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tankerang Tengah Kecamatan Marpayon Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan No. 03/SK/K/2018 tertanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi telah mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapannya terhadap Gugatan Intervensi, tertanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut telah dijatuhi Putusan Sela tertanggal 27 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara gugatan dengan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sak;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat baik Tergugat dan Tergugat Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Maret 2018, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat

I. DALAM KONVENSI.

1. Tentang Eksepsi.

Gugatan Kekurangan Pihak :

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 1 sampai dengan 4 pada pokoknya menjelaskan Penggugat adalah kepengurusan yang sah dari DPK PKPIndonesia yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (DPN PKPI) telah mengajukan permohonan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Siak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama JANNES SIMANJUNTAK untuk digantikan dengan Sdri TIAPUL RAJAGUKGUK kepada Ketua DPRD kabupaten Siak berdasarkan surat Nomor 058/out/DPK-PKP-INDONESIA/SIK/V/2017 tertanggal 14 September 2017;

- Bahwa setelah diteliti dengan cermat surat tersebut memang benar ditujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Siak, akan tetapi surat tersebut berkaitan dengan PAW dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Siak yang memiliki hak dan kewajiban yang mungkin saja dilanggar akibat gugatan ini, sehingga haruslah dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena adanya kepentingan yang sangat kuat dari yang bersangkutan ;
- Bahwa selanjutnya pada angka 6 dalil gugatan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai PAW yaitu pasal 194 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, proses PAW tidak saja berada pada Tergugat akan tetapi juga terdapat nya peran KPUD Kabupaten Siak dan Gubernur Riau, sehingga dengan demikian Pihak Penggugat haruslah menggugat juga KPUD Kabupaten Siak dan Gubernur Riau sebagai pihak lain yang sangat berkepentingan terhadap proses PAW tersebut, sehingga oleh karena itu gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan alasan diatas maka terbukti bahwa gugatan ini kekurangan pihak yaitu pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini tidak dijadikan para Tergugat dalam perkara ini ;

1.1. Eksepsi Absolut.

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 1 sampai dengan 6 dan dihubungkan dengan petitum poin 7 ternyata gugatan Penggugat berkaitan dengan prosedur atau proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Siak dimana sampai saat ini belum mendapat tanggapan baik tertulis maupun lisan dari Tergugat sehingga secara negative putusan Tergugat dapat dimaknai sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dilakukan akan tetapi tidak dilakukan, oleh karena itu perkara ini adalah merupakan wewenang mutlak (absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru, oleh karena itu maka gugatan ini telah salah mengenai Pengadilan mana yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini sehingga gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa mohon dalil dalil dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali sebagai bagian dari dalil dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara bagian konvensi ini dan secara tegas Tergugat menolak serta membantah semua dalil dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa adalah salah dan keliru dalil bila Penggugat mendalilkan pada angka 1 sampai dengan 6 yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat tidak menindaklanjuti usul pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Siak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama JANNES SIMANJUNTAK untuk digantikan dengan Sdri TIAPUL RAJAGUKGUK kepada Ketua DPRD kabupaten Siak berdasarkan surat Nomor 058/out/DPK-PKP-INDONESIA/SIK/V/2017 tertanggal 14 September 2017;
3. Bahwa semula Tergugat langsung merespon surat yang disampaikan oleh DPK PKPI Siak Nomor 058/Out/DPK-PKP-Indonesia/Siak/V/2017 tanggal 14 September 2017 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Siak Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf e UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Anggota DPRD kabupaten /Kota diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
4. Bahwa akan tetapi bersamaan dengan surat tersebut pada waktu yang bersamaan pula Tergugat juga menerima surat dari Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Riau dengan surat nya Nomor 0021/DPP-PKP IND/RIAU/IX/2017 tanggal 14 September 2017 Tentang Surat Pemberitahuan dan surat dari Jannes Simanjuntak selaku Anggota DPRD Siak tertanggal 10 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menerangkan : “ telah terjadi dualisme kepemimpinan ditubuh Partai PKPI yaitu :

- a. Ketua Umum Mayjen (Purn) Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson;
 - b. Dan Ketua Umum Prof. Dr. AM.HENDRO PRIYONO dan Sekjen Dr. Imam Asshiri Ansori Saleh,SH,Mhum
 - c. Bahwa akibat dualism tersebut maka kubu Mayjen (Purn) Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson telah mengajukan gugatan Ke PTUN dan telah mengabulkan putusan sela tanggal 2 Juni 2017 yang menunda pelaksanaan SK Menkumham RI atas kubu Prof. Dr. AM.HENDRO PRIYONO dan Sekjen Dr. Imam Asshiri Ansori Saleh,SH,Mhum;
 - d. Bahwa sampai surat tersebut diterima sedang diupayakan islah atas permasalahan diatas;
5. Bahwa berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Riau dan surat dari Jannes Simanjuntak selaku Anggota DPRD Siak tertanggal 10 Oktober 2017, Tergugat juga ada menerima lampiran surat berupa copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat kubu Mayjen (Purn) Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson untuk sebagian dan **menyatakan batal surat keputusan Tergugat (ic. MenkumHam RI) : 1. Tanggal 09 Desember 2016 (objek gugatan I) tentang Pengesahan Perobahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPI dan Tanggal 10 Januari 2017 (objek Gugatan II) tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKPI priode 2016-2021;**
6. Bahwa berdasarkan hal hal diatas maka proses Pemberhentian dan PAW atas nama Jannes Simanjuntak belum dapat ditindaklanjuti oleh karena sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf e UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemberhentian dan PAW dapat dilaksanakan apabila diberhentikan sebagai anggota parta politik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana surat permohonan pemberhentian tersebut hanya diajukan oleh salah satu kubu yang sedang berperkara di PTUN Jakarta dan Tergugat belum memperoleh informasi dari kedua belah pihak



mengenai tindak lanjut dari perkara tersebut apakah telah berkekuatan hukum tetap atau belum ;

7. Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentingan terhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangat senang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian dan PAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugat dapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;
8. Bahwa dengan demikian sampai dengan adanya pembuktian terhadap dualisme kepengurusan yang berisi kepastian salah satu versi kepengurusan telah memiliki kepastian hukum dari Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap, Penggugat belum dapat mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum serta patut dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan pada poin 7 sampai dengan 12 haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dan ditambah dengan bukti serta fakta yang ada pada Tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat Intervensi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

A. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya, yaitu hal. 3 s/d hal. 4 pada poin ke-4 s/d poin ke-8 tergambar dengan jelas menyangkut masalah aspek Tata Usaha Negara, yakni adanya sengketa antara Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kabupaten Siak (DPK PKPI Siak) selaku Badan Hukum Perdata dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak selaku Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara terkait diajukannya surat permohonan yang tercatat dalam Surat No. 058/Out/DPK-PKP-INDONESIA/SIK/V/2017 tanggal 14 September 2017 namun permohonan a quo belum pernah diberi jawaban baik berdasarkan surat atau secara lisan sehingga Ketua DPRD dianggap tidak melaksanakan perintah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Pasal 194 ayat (2).;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung RI telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya.
- Bahwa pengujian hukum (*juridische toetsing*) yang dilakukan peradilan Tata Usaha negara adalah bersifat administrasi yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi; berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya mempunyai hak atas sebuah benda. Oleh karena baik peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda maupun pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda, sehingga tidak relevan menyamakan persoalan hukum antara keduanya.
- Bahwa sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kewenangan peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara." Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 adalah "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Bahwa gugatan dalam peradilan tata usaha negara dikenal adanya gugatan fiktif negatif yang diajukan dalam oleh orang atau badan hukum perdata dalam hal adanya permohonan yang diajukan ke badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 3 menyebutkan :

(1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.

(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menghasilkan Rumusan Hukum Bidang Tata Usaha Negara hasil pleno Kamar Tata Usaha Negara, mengenai kriteria sengketa Tata Usaha Negara dan perdata sebagai berikut :

a. ...,

b. *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).*

- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 tersebut menyatakan bahwa kewenangan absolut



peradilan tata usaha negara adalah memeriksa sengketa tata usaha negara, maka sengketa antara Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kabupaten Siak (DPK PKPI Siak) selaku Badan Hukum Perdata dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait diajukannya surat permohonan yang tercatat dalam Surat No. 058/Out/DPK-PKP-INDONESIA/SIK/V/2017 tanggal 14 September 2017 namun permohonan a quo belum pernah diberi jawaban baik berdasarkan surat atau secara lisan merupakan sengketa tata usaha negara.

- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Siak adalah tidak berwenang untuk memeriksanya melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka sangat beralasan demi hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima. ;

B. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Penggugat dalam Gugatan masih prematur

- Bahwa Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam dasar gugatan hal. 1 s/d hal. 2 pada poin ke-1 s/d poin ke-3, menyatakan selaku pengurus yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Siak, telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tanggal 10 Januari 2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 tanggal 09 Desember 2016 terkait



Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, maka Pengadilan telah menerbitkan:

1. Putusan No. 308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017;
2. Putusan No. 266/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 05 Desember 2017;

- Bahwa oleh karena masih terjadi upaya hukum di tingkat kasasi atas Putusan tingkat banding terkait Perselisihan Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat belum dianggap sah (berkekuatan hukum tetap) secara hukum sehingga gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masih Prematur;
- Bahwa sehubungan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat yang belum sah (berkekuatan hukum tetap), maka sangat beralasan demi hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa Penggugat dalam dasar gugatan (posita) hal. 3 s/d hal. 4 pada poin ke-5 s/d poin ke-6, mendalilkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila : *"diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (huruf e) dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (huruf h)."* ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo* terdapat dua alasan hukum secara kumulatif yang menegaskan pemberhentian Tergugat Intervensi sebagai Anggota DPRD Kab. Siak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, namun kedua alasan tersebut tidak ditegaskan secara jelas dan terang oleh Penggugat sehingga samar-samar baik subjek hukumnya, objek sengketaanya maupun apa-apa yang dituntut oleh Penggugat.
- Bahwa surat gugatan harus jelas, tidak samar-samar baik subjek hukumnya, objek sengketaanya maupun apa-apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tentang syarat-syarat dan isi gugatan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati dan mendasarkan pada YURISPRUDENSI tentang syarat-syarat dan isi gugatan, yakni :
 1. *Putusan MA-RI No.492.K/Sip/1970*, tanggal 21 November 1970, menegaskan : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
 2. *Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973*, tanggal 18 Desember 1975, menegaskan : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. ;
 3. *Putusan MA-RI No.28.K/Sip/1973*, tanggal 05 November 1975, menegaskan : Karena *rechtfteiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak. ;
 - Bahwa terpenuhinya gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak cermat atau kabur sangat beralasan demi hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima.;
2. Tentang Jawaban Pokok :
- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim perkara No. 26/PDT/G/2017/PN.Siak untuk tetap memperhatikan sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam eksepsi untuk tetap menjadi bagian dalam jawaban Tergugat Intervensi. ;
 - Bahwa setelah Tergugat Intervensi memperhatikan pokok gugatan Penggugat terbukti dengan jelas dan senyata-nyata bahwa ini adalah perselisihan internal yang terjadi di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia antara Penggugat dengan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson sedangkan dampak dari perselisihan internal tersebut telah menimbulkan perpecahan dikalangan kader-kader partai PKPI, bukan saja di Pusat tetapi juga di Dewan Pimpinan Propinsi, di Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, di Dewan Pimpinan Kecamatan, di Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa, kader-kader maupun anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. ;
 - Bahwa Tergugat Intervensi menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Intervensi dapat diberhentikan menjadi Anggota DPRD Kab. Siak apabila diusulkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;
 - Bahwa Tergugat Intervensi menjadi anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siak pada periode 2014 – 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hak dan kewajiban Tergugat Intervensi diatur dan dijamin oleh ketentuan perundang-undangan. ;

- Bahwa sehubungan terjadi perselisihan internal partai, Tergugat Intervensi telah berusaha berkomunikasi dengan Penggugat dalam menyikapi perselisihan a quo sehingga Tergugat Intervensi bersama dengan anggota PKPI lainnya telah mengklarifikasi anggota DPRD dari PKP Indonesia sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Nomor 01/BA/DPN PKP IND/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. IMAM ANSHORI SALEH, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jenderal DPN PKPI. ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalil yang keliru dan dipaksakan karena sehubungan adanya pengusulan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Surat No. 058/Out/DPK-PKP-INDONESIA/SIK/V/2017 tanggal 14 September 2017 hal mana Tergugat telah mendapat informasi yang berimbang dari Tergugat Intervensi terkait terjadinya perselisihan internal pada Kepengurusan PKPI dan telah terjadi pengujian hukum di Pengadilan Tata Usaha Negera Pekanbaru tentang Keabsahan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari dua kubu yang berselisih.;
- Bahwa pemberhentian Tergugat Intervensi selaku anggota PKPI merupakan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan juga dampak dari terjadi perselisihan internal partai PKPI saat ini sedangkan Mahkamah Partai yang menjadi lembaga penyelesaian terjadinya perkara partai politik di PKPI menjadi tidak berjalan akibat terjadinya dualisme kepengurusan. Karenanya, pemberhentian Tergugat Intervensi oleh Penggugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuang perundang-undangan. ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian materil yang diderita Penggugat dengan segala perinciannya diperhitungkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) maupun kerugian lainnya (moril) senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan biaya operasional dan biaya lainnya akibat yang diajukan gugatan ini senilai Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah dalil ilusionis dan bersifat imajinatif sehingga harus dikesampingkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi;
2. Tentang Pokok Perkara
 - Menyatakan pengusulan Pergantian Antar Waktu oleh DPK PKPI SIAK atas nama TIAPUL RAJAGUKGUK dengan persetujuan Penggugat adalah tidak sah ;
 - Menyatakan Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. ;
 - Memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan dan atau meneruskan Pengusulan DPK PKPI SIAK sebagaimana tercatat dalam Surat No. 058/Out/DPK PKP INDONESIA/SIK/V/2017 sampai dengan terjadi kepastian hukum atas kedudukan hukum kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;
 - Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 5.078.000.000,- (lima milyar tujuh puluh delapan juta rupiah)
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada tanggal 13 Maret 2018 sedangkan Tergugat dan Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 Maret 2018 dan 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat dan Tergugat Intervensi mengandung Eksepsi Kompetensi Absolute, maka Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 03 April 2018 yang amar Putusan Selanya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Siak;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Siak;
4. Menyatakan menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat PERGANTIAN ANTAR WAKTU(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Siak Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor : 058/out/DPK PKP-IND/SIK/V/2017 tertanggal 14 September 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Siak Hasil Pemilu Tahun 2014 Atas nama TIAPUL RAJA GUKGUK dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Tahun 2016, tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Putusan Nomor 266/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 22 Desember 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat kronologis proses verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Siak Hasil Pemilu Tahun 2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 12 April 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup kecuali bukti P-3 s/d bukti P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **Drs. H. SARIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di sekretariat Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2008 saksi menjadi komisioner KPU sampai dengan saat ini;
- Bahwa mekanisme PAW adalah Surat dari partai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum kemudian di verifikasi nama pengganti lalu jika memenuhi syarat Komisi Pemilihan Umum memberikan nama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai kewenangan dan dilanjutkan melalui ke Gubernur melalui Bupati dan dipelajari oleh Gubernur kemudian Gubernur meminta surat dari pengadilan bahwa tidak ada sengketa dan kemudian ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Komisi Pemilihan Umum dari sanalah kemudian berakhir dengan pelantikan;
- Bahwa saksi berada di divisi teknis penyelenggaraan yang meliputi tugas yaitu menetapkan daerah pemilihan, masalah verifikasi pencalonan anggota legislatif, penghitungan dan rekapitulasi surat suara dan Penggantian antar waktu;
- Bahwa selama proses verifikasi Pergantian Antar Waktu ini Komisi Pemilihan Umum tidak pernah menerima surat gugatan tetapi setelah proses di Komisi Pemilihan Umum selesai lalu nama Pergantian Antar Waktu di sampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seminggu setelahnya surat Komisi Pemilihan Umum teregistrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nomor 563 pada tanggal 13 Oktober 2017 datang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah datang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak yaitu saudara JANES SIMANJUNTAK, S.H menyampaikan surat pemberitahuan berupa tembusan bahwa dia menyampaikan keberatan kepada Dewan Perwakilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah untuk tidak melanjutkan proses Pergantian Antar Waktu atas dirinya bahkan disertai dengan berkas fotocopy putusan;

- Bahwa dalam ketentuannya KPU apabila terjadi usulan Pergantian Antar Waktu maka Komisi Pemilihan Umum berkewajiban membentuk panitia kerja dan kemudian menyusun jadwal sidang-sidang lalu kemudian untuk memastikan tidak ada riak apapun dalam proses ini kami mengirimkan surat kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kabupaten meminta klarifikasi apakah ada gugatan atau informasi apapun mengenai Pergantian Antar Waktu ini. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2017 dalam rapat pleno diputuskan bahwa nama sudah bisa dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa Setelah rapat pleno pelajari dari dokumen-dokumen pendukung hal tersebut PAW sudah memenuhi syarat;
- Bahwa dalam proses itu tidak ada surat masuk ke Komisi Pemilihan Umum, tetapi dalam hal itu ada 2 versi yang pertama apabila didalam proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum ada surat masuk surat resmi dalam bentuk surat biasa kami dalam 5 hari tetap mengirimkan nama saudara TIAPUL RAJA GUKGUK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan catatan bahwa ada keberatan tetapi jika surat tersebut dilengkapi dengan register yang sah dan sedang dalam upaya hukum maka kami tetap mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tanpa mengirimkan nama yang bersangkutan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena itu kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menerima atau melanjutkan karena kami sifatnya hanya memverifikasi;
- Bahwa sampai hari ini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pimpinan Hendro Priyono;
- Bahwa jika terjadi perselisihan maka yang diakui adalah yang tercatat dengan keputusan Kemenkumham dan kami sudah menanyakan hal tersebut kepada Kanwil Kemenkumham tertanggal 24 November 2017 dan secara resmi Kemenkumham mengirimkan susunan kepengurusan Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia tingkat nasional dengan pimpinan Hendro Priyono;

- Bahwa dalam proses PAW partai yang bersangkutan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki nama calon penggantinya maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyurati Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban selama 5 hari untuk melakukan verifikasi dan kemudian mengirimkan nama calon untuk diproses pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa Ketua DPRD pernah mengirimkan surat Pergantian Antar Waktu dengan nomor : 170/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/2017/447 tertanggal 19 September 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **TAN HARDI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme PAW dalam partai saksi awalnya dari pengajuan Dewan Pimpinan Kabupaten Siak kemudian diajukan pada Dewan Pimpinan Provinsi Riau kemudian diajukan ke Dewan Pimpinan Nasional maka Dewan Pimpinan Nasional bersama Mahkamah Partai menyimpulkan dari pemanggilan anggota dewan itu sendiri yang dipanggil oleh Dewan Pimpinan Mahkamah Partai dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Pusat apakah di pecat atau tidak;
- Bahwa seseorang dapat di Pergantian Antar Waktu jika tidak mematuhi AD/ART partai, Tidak mematuhi aturan partai maka dikenai sanksi dan beberapa teguran serta pemanggilan dan tidak mematuhi atau mengakui legalitas partai
- Bahwa saksi kenal dengan Jannes Simanjuntak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui Jannes Simanjuntak di PAW dan proses PAWnya sudah sesuai mekanisme;
- Bahwa secara nasional melalui Mahkamah Partai melakukan pemanggilan secara tertulis 1 kali dan kemudian di tegur lagi karena tidak mematuhi aturan partai dalam hal pembayaran



- uran partai namun mereka menjawab karena masih ada dualisme;
- Bahwa sudah kita ingatkan bahkan pernah dalam pertemuan beliau menyatakan tidak mengakui saksi sebagai ketua provinsi dan beliau menyatakan tetap mengakui saudara ALI SYAHBANA sebagai ketua;
 - Bahwa secara legalitas partai yang diakui oleh Kemenkumham adalah pimpinan saudara HENDRO PRIYONO tidak ada terjadi dualisme partai;
 - Bahwa tidak ada gugatan atau keberatan dari Jannes Simanjuntak atas PAW terhadap dirinya, karena sudah diberi waktu selama 60 hari dari keputusan Mahkamah Partai;
 - Bahwa setelah hasil dari Mahkamah Partai mengajukan ke Ketua Umum Partai melanjutkan proses pemecatan tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Kemudian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki waktu selama 7 hari untuk menindaklanjuti surat tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum;
 - Bahwa Ya, tentang gugatan bahwa ada pihak yang menyatakan mereka juga berhak sebagai ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan dimenangkan pihak HARIS SUDARNO tetapi keputusan itu tidak membatalkan legalitas partai karena masih ada upaya banding dan pada keputusan banding ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tetap pada saudara HENDRO PRIYONO;
 - Bahwa luran tersebut sebesar 15% namun ada kebijakan masing-masing daerah pada waktu itu kita putuskan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian ada instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional ketika telah peralihan agar perbandingan dibagi 2 yaitu 50% untuk Kabupaten/Kota dan 50% untuk Provinsi namun kita mengambil kebijakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Provinsi dan sisanya untuk Kabupaten/Kota;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy surat Penyampaian Putusan PTUN Jakarta nomor : 29/DPN PKP IND/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor : 308/G/2016 PTUN JKT tanggal 30 Januari 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor :308/G/2016/PTUN JKT tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Nomor : 132/DPN PKP IND/IX/2017 tertanggal 05 September 2017, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Riau nomor : 0021/DPP-PKP IND/RIAU/IX/2017 tanggal 14 September 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Siak dari Ketua DPRD Kabupaten Siak nomor : 170/DPRD/2017/447 tertanggal 19 September 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy lembar disposisi tanggal 19 September 2017 dari Komisi Pemilihan Umum, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat pemberitahuan dari JANNES SIMANJUNTAK kepada Ketua DPR Siak tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 03 Januari 2018, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup kecuali bukti T-1 s/d T-5, dan T-7 s/d T-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **INDRA MARYANTO, S. Kom**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak sejak tahu Januari 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebagai Kepala Bagian Risalah bertugas dalam rangka mensukseskan persidangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga terkait proses administrasi;



- Bahwa saksi mengetahui PAW Jannes Simanjutak untuk digantikan dengan Taipul Raja GukGuk;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pastinya surat masuk ke DPRD, tetapi surat disposisi surat tersebut langsung ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa saksi proses dan menyampaikan surat tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa ada balasan Surat dari Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa surat tersebut diproses karena ditujukan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tata Pemerintahan dan Gubernur. Perintah Ketua agar surat tersebut diproses dan koordinasikan lagi ke Tata Pemerintahan dan Kantor Gubernur serta pantau terus surat tersebut;
- Bahwa dalam prosesnya, ketika itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerintahkan kepada saksi untuk menahan dulu karena pada saat itu masuk juga surat mengenai dualisme kepemimpinan pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- Bahwa kami menerimanya 3 hari setelah memproses surat dari Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa selanjutnya perintah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar ditahan dulu jangan dulu diproses Pergantian Antar Waktu tersebut karena menunggu adanya putusan yang lebih tinggi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **MARUDUT PAKPAHAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai PP nomor 16 yang merupakan terjemahan dari UU nomor 23 tahun 2014. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu jika mengundurkan diri, meninggal dunia, terlibat tindak pidana dengan ancaman diatas 5 tahun dan dicabut keanggotaannya dari partai;
- Bahwa mekanisme PAW Partai menyurati kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum dan kemudian di proses hingga sampai pada Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait saudara JANES SIMANJUNTAK harus dilihat dulu apakah beliau mendapatkan tembusannya karena pengakuan saudara JANES SIMANJUNTAK tidak masuk surat itu kepadanya;
- Bahwa dalam hal ini pimpinan akan memberikan rekomendasi kepada anggota Badan Kehormatan kemudian Badan Kehormatan akan melakukan rapat tetapi ini lembaga politik dan prosesnya tidak secepat itu namun Badan Kehormatan memberikan masukan secara lisan maupun tulisan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait saudara JANES SIMANJUNTAK ketika surat itu masuk kami dari Badan Kehormatan mempertanyakan surat tersebut apa alasan di cabut keanggotaannya karena beliau dilindungi UU nomor 17 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014 dan PP 16 tidak serta merta ketika beliau dicabut keanggotaannya dari partai maka beliau langsung bisa di Pergantian Antar Waktu itulah yang disebut dengan hak imunitas. Oleh karena itu ada wacana dari Badan Kehormatan untuk mengundang Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia karena di dalam undang-undang sudah diatur hal itu tetapi somasi itu sudah masuk duluan dan saya ketahui bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah begitu cepat mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meminta siapa nama yang berhak mengganti saudara JANES SIMANJUNTAK tetapi pada prosesnya muncul surat salinan PTUN yang menyatakan ada 2 kubu pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Jadi langkah kita yang akan kami lakukan akan mengecek tentang kebenaran dualisme kepemimpinan tersebut dan kemudian Badan Kehormatan akan mengundang pejabat-pejabat pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tingkat Kabupaten, untuk mempertanyakan kapan mereka mengadakan rapat dan kenapa saudara JANES SIMANJUNTAK di Pergantian Antar Waktu maka dari hal itu Badan Kehormatan kemudian dapat membuat resume;
- Bahwa Anggota DPRD ini di lindungi oleh undang-undang, ketika dicabut ke anggotanya dalam hal apa. Tentu kami harus mengetahui alasan mengapa yang bersangkutan di Pergantian Antar Waktu, apakah saudara JANES SIMANJUNTAK sudah dipanggil atau sudah di verifikasi. Jadi tidak bisa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu tanpa klarifikasi bahkan tembusan surat tersebut juga tidak ada diterima oleh yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : 100/DPN PKP IND/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Berita Acara Nomor : 01/BA/DPN PKP IND/VII/2017 Tentang Klarifikasi Anggota DPRD dari PKP Indonesia atas nama JANNES SIMANJUNTAK tertanggal 06 Juni 2017, diberi tanda TI-2a;
3. Fotocopy Surat Kesetiaan Terhadap Partai atas nama JANNES SIMANJUNTAK, diberi tanda TI-2b;
4. Fotocopy Daftar Hadir Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPN PKP Indonesia tanggal 06 Juli 2017, diberi tanda TI-2c;
5. Fotocopy Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor :308/G/2016/PTUN JKT tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda TI-3;
6. Fotocopy surat Intruksi Perkuatan Organisasi Nomor : 25/DPN PKP IND/IX/2014 tanggal 15 September 2014, diberi tanda TI-4;
7. Fotocopy Foto, diberi tanda TI-5;
8. Fotocopy Foto, diberi tanda TI-6;
9. Fotocopy bukti transfer dari rekening 066601001135503 ke DPK PKP Indonesia, diberi tanda TI-7a;
10. Fotocopy bukti transfer Bank Maybank dari rekening JANNES SIMANJUNTAK ke DPK PKP Indonesia, diberi tanda TI-7b;
11. Fotocopy bukti transfer dari rekening 066601001135503 ke DPK PKP Indonesia, diberi tanda TI-7c;
12. Fotocopy bukti transfer dari Bank BRI atas nama JANNES SIMANJUNTAK ke Bank BRI Partai Keadilan Dan, diberi tanda TI-8a;
13. Fotocopy bukti transfer dari BANK MAYBANK atas nama JANNES SIMANJUNTAK ke Bank BRI atas nama Partai Keadilan dan Persatuan, diberi tanda TI-8b;
14. Fotocopy bukti transfer dari BANK MAYBANK atas nama JANNES SIMANJUNTAK ke Bank BRI atas nama Partai Keadilan dan Persatuan, diberi tanda TI-8c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy bukti transfer dari BANK MAYBANK atas nama JANNES SIMANJUNTAK ke Bank BRI atas nama DPP PKP Indonesia Propinsi Riau, diberi tanda TI-8d;
16. Fotocopy bukti transfer dari rekening 066601001135503 ke DPP PKP Indonesia, diberi tanda TI-8e;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup kecuali bukti TI-1, TI-2b, TI-2c, dan TI-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat Intervensi juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **DENI HARDI SARAGIH**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dualisme kepengurusan PKPI, karena saksi merupakan wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Riau dengan kepengurusan ALI SYAHBANA. Awalnya pada kepengurusan SUTİYOSO dan sekjen SAMUEL SAMSON mengadakan KLB di Medan pada saat itu SUTİYOSO mengundurkan diri dan kemudian dilantik ISRAN NOOR dan terjadi di Dewan Pimpinan Provinsi mosi tidak percaya terhadap ISRAN NOOR lalu beliau mengundurkan diri dan dibuat surat ke Kemenkumham pertanggal 26 Juli 2016 lalu pada tanggal 29 Juli 2016 keluar surat Dirjen Kemenkumham Administrasi Umum yang pengganti ISRAN NOOR tersebut adalah HARIS SUDARNO dan segera melaksanakan KLB untuk menetapkan Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Lalu pada bulan Agustus 2016 dilaksanakan KLB lalu secara aklamasi HARIS SUDARNO tetap terpilih dan sekjennya tetap SAMUEL SAMSON. Lalu pada bulan yang sama terjadi KLB milenium yang di pimpin oleh HENDRO PRIYONO, secara aturan HARIS SUDARNO setelah terpilih sebagai Ketua Umum beliau harus melaporkan ke Kemenkumham untuk pengesahan kepengurusan tetapi setelah berjalan beberapa bulan kemudian SK keluar ditujukan kepada HENDRO PRIYONO sementara HARIS SIDARNO mengacu kepada surat dari Dirjen Kemenkumham Administrasi Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu pihak HARIS SUDARNO mengajukan ke pengadilan dan di bulan Oktober telah di menangkan oleh HARIS SUDARNO tetapi pada tahap banding pada bulan Desember 2017 dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukan pada tahap kasasi yang sampai sekarang belum ada putusannya;

- Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDRO PRIYONO;
- Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ada karena adanya perbuatan yang dirasa merugikan Penggugat. Bahwa, Penggugatlah yang tahu siapa-siapa saja yang dirasa telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa asas hukum perdata menyatakan bahwa pihak yang digugat haruslah pihak yang memang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, selain itu adalah pihak yang memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bahwa proses Pergantian Antar Waktu sdr JANNES SIMANJUNTAK (Tergugat Intervensi) tidak diteruskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak (Tergugat), sedangkan dalam Pembuktian baik keterangan saksi dari Penggugat yaitu **Drs. H. SARIMAN** yang merupakan Anggota komisioner KPUD Kabupaten Siak dan saksi dari Tergugat yaitu **INDRA MARYANTO, S.KOM** yang merupakan



Sekretariat DPRD Kabupaten Siak bahwa KPUD Kabupaten Siak telah melakukan verifikasi dan telah memberikan nama pengganti antar waktu atas nama JANNES SIMANJUNTAK yitu Sdri. TIAPUL RAJA GUKGUK, dengan demikian tugas dari KPUD Kabupaten Siak telah selesai, selanjutnya kewenangan berada di Ketua DPRD (Tergugat) untuk meneruskan Pergantian Antar Waktu yang diusulkan oleh partai PKPIndonesia sebagaimana di dalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menindaklanjuti pengusulan Pergantian Antar Waktu dari Penggugat tersebut, maka proses selanjutnya tidak dapat dilakukan, sehingga belum ada hubungan hukum dengan Gubernur Riau dalam proses Pergantian Antar waktu tersebut; dengan demikian dengan tidak ditariknya KPUD Kabupaten Siak dan Gubernur Riau tidak membuat gugatan kurang pihak, Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan "*Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya*". oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat dalam Gugatan masih prematur

Menimbang, bahwa dari Jawab Jinawab bahwa adanya perselisihan pengurusan di tubuh partai PKPI dan sudah ada gugatan atas perselisihan kepengurusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini belum berkekuatan hukum tetap, dimana saat ini masih upaya hukum Kasasi sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti T-3, TI-3, P-5, dan T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa dalam hal terjadi perselisihan partai politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan menteri sampai perselisihan terselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tubuh partai PKPI masih ada perselisihan kepengurusan, sehingga mengakibatkan adanya pertentangan



hak, dimana tubuh partai PKPI dengan pengurusan Penggugat dan tubuh partai PKPI dengan pengurusan HARIS SUDARNO, mereka masing-masing merasa memiliki hak untuk menggunakan nama partai politik dengan nama PKPI, oleh karenanya menyebabkan status quo;

Menimbang, bahwa kemudian siapakah yang berhak untuk mengajukan perkara aquo ?

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugat kepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P-1 yang sama dengan bukti T-4, sedangkan gugatan tentang perselisihan pengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana bukti T-3, maka gugatan perselisihan kepengurusan terlebih dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atas perselisihan tersebut masih dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T-9 meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi di dalam Replik Penggugat mengakui perselisihan pengurusan tersebut masih dalam tahap Kasasi sehingga merupakan suatu alat bukti berupa pengakuan, dan agar tidak terdapat dua putusan yang saling bertentangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih terlalu dini untuk diajukan atau prematour; dengan demikian Eksepsi Tergugat Intervensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat Intervensi diterima, maka eksepsi Tergugat Intervensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Intervensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil karena adanya pihak yang tidak beritikad baik yaitu Tergugat karena telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi, dimana besarnya sebagaimana rekomendasi dari mediator mengenai pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca Jawaban Tergugat Intervensi, ternyata Jawaban Intervensi menurut pendapat Majelis Hakim tersirat gugatan Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok dinyatakan tidak diterima, maka gugatan Rekonpensi Tergugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), dan oleh karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **04 MEI 2018** oleh kami: **RISCA FAJARWATI, SH.** selaku Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, SH.** dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 MEI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **RULLY ANDRIAN, S.SOS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SELO TANTULAR, SH.

RISCA FAJARWATI, SH.

DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

Panitera Pengganti

RULLY ANDRIAN, S.SOS, SH.

Perincian biaya perkara Penggugat:

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya ATK	:Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Panggilan	:Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
Meterai	: Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
Redaksi putusan	: Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) +
Jumlah	: Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Perincian biaya perkara Tergugat:

Panggilan mediasi	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
-------------------	---